

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan sewa tanah kas desa untuk kegiatan pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Condongcatur sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, walaupun perjanjian sewa tanah desa antara Desa Condongcatur dengan Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta masih berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, yang dalam kedua perjanjian sewa ditemukan bahwa terdapat klausula yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan perjanjian sewa mengatur lebih luas mengenai pengenaan denda, perpanjangan sewa, larangan, peralihan hak, informasi dan korespondensi, ketentuan peralihan, pembebanan biaya-biaya yang timbul akibat sewa menyewa, pengaturan mengenai berlaku dan mengikatnya perjanjian sewa, terapat klasul mengenai hal yang belum diatur dapat diatur dikemudian hari dalam perjanjian.

B. Saran

Diharapkan pada kalurahan selaku penerima hak angganduh untuk tanah kas desa yang diperoleh dari Kasultanan atau Kadipaten dan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY melakukan peninjauan kembali setiap 4 tahun sekali terhadap tanah-tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain, peninjauan kembali yang dimaksud disini peninjauan secara administrasi dan lapangan serta diperlukannya pengawasan dari pihak Dinas untuk melakukan pengecekan kembali mengenai isi perjanjian yang dibuat antara Kalurahan dengan penyewa untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara perjanjian sewa dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemanfaatan tanah desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fatchul Mu'in, 2016, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik & Praktik*, Cet. V, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Gatut Murniatmo, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Marbun, B.N., 1988, *Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000*, Cet.4 Ed. Revisi, Erlangga, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nico Ngani dan Qirom Meliala, A., 1984, *Seri Hukum Perdata Barat No. 2 Sewa-Beli Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung.
- Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Social Politic Genius, Makassar.
- Sembiring, J. J., 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, VisiMedia, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suparlan, 2004, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dari Konsep Sampai*

Dengan Implementasi, Hikayat, Yogyakarta.

Susanto, R., 1983, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.

Suwignjo, 1986, *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Suyanto, 2021, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Atas Tanah Kas Desa Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Cet. 1, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Maulida Illiyani, 2020, “Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2020, journal homepage: <https://jmb.lipi.go.id/jmb>

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Peraturan Kalurahan Condongcatur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa

Peraturan Kalurahan Condongcatur tentang Pungutan.

Internet :

<https://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>, diakses 23 Februari 2023